

Pelaksanaan Kawin Lari (Kaweng Heka) dalam Adat Perkawinan menurut Perspektif Kewarganegaraan di Desa Wamkana Kabupaten Buru Selatan

The Implementation of Elopement (Kaweng Heka) in Customary Marriage from a Citizenship Perspective in Wamkana Village, South Buru Regency

Ferliana Hukunala^{1*}, Jumiati Tuherea²

Prodi PPKn FKIP, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia^{1,2}

*ferlianahuku@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kawin lari (Kaweng Heka) berdasarkan aturan lama yang dianut di Desa Wamkana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, serta alasan di baliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan catatan dari para tetua adat, anggota masyarakat, dan pejabat desa yang dihormati. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kawin lari (Kaweng Heka) melibatkan pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua keluarga atau hanya dengan persetujuan satu keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Menurut adat istiadat Desa Wamkana, praktik ini dipandang negatif karena melanggar norma dan prinsip agama yang berlaku. Kawin lari (Kaweng Heka) mengabaikan prosedur adat dan didorong oleh keinginan individu yang terlibat. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi terkikisnya aturan adat (Sumang), kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, kemajuan teknologi, dan penyalahgunaan sumber daya orang tua seperti telepon seluler dan mobil. Motif mlarikan diri untuk menikah bersumber dari pelanggaran etika dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap interaksi sosial di kalangan remaja. Oleh karena itu, para pemimpin desa bekerja sama dengan para pemuka agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk melaksanakan intervensi yang bertujuan mencegah terulangnya kembali kasus mlarikan diri untuk menikah dengan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada para remaja desa.

Kata Kunci: Kawin Lari; Ketentuan Adat; Masyarakat Adat; Sumang

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of running away to get married (Kaweng Heka) based on the old rules followed in Wamkana Village, Namrole District, South Buru Regency, and also the reasons behind it. The study utilizes a descriptive qualitative approach, collecting information through interviews, observations, and notes from respected elders, community members, and village officials. The findings reveal that running away to get married (Kaweng Heka) involves a marriage taking place without the consent of both families or with the approval of only one family, whether it be the man's or the woman's. According to Wamkana village traditions, this practice is viewed negatively as it contravenes established norms and religious principles. Running away to get married (Kaweng Heka) bypasses customary procedures and is driven by the desires of the individuals involved. Contributing factors include the erosion of traditional rules (Sumang), lack of parental supervision, influence of peers, technological advancements, and misuse of parental resources such as cell phones and cars. The motivations for running away to get married stem from ethical transgressions and inadequate parental oversight of social interactions among youth. Consequently, village leaders are collaborating with religious leaders, traditional authorities, and community stakeholders to implement interventions aimed at preventing further instances of running away to get married by providing enhanced education to the village's youth.

Keywords: Customary Law; Elopement; Indigenous Community; Sumang



PENDAHULUAN

Pernikahan lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan jasmani; pernikahan juga melibatkan kelahiran anak untuk melanjutkan warisan keluarga. Karena itu, pernikahan dianggap sakral dan sangat penting, serta patut dihormati dalam setiap masyarakat, baik tradisional maupun modern. Biasanya, pernikahan adalah upacara yang secara resmi mengukuhkan janji pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Di seluruh Indonesia, masih terdapat beragam tradisi pernikahan, beberapa masih dipraktikkan dan yang lainnya menghilang seiring waktu. Pernikahan adalah ikatan sosial atau hukum antara dua orang, yang membentuk hubungan keluarga dan memengaruhi tradisi budaya setempat. Biasanya, pernikahan dimulai dan diresmikan dengan pesta pernikahan. Secara hukum, pernikahan adalah janji resmi antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimaksudkan untuk memulai keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan iman kepada satu Tuhan. Selain itu, aturan lama atau lokal mengatur cara kerja pernikahan, termasuk hal-hal seperti jenis pernikahan, bagaimana seseorang meminta untuk menikah, apa yang terjadi pada hari pernikahan, dan bagaimana mengakhiri pernikahan. Karena pernikahan adalah masalah hukum yang serius, setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi hukum yang ditunjukkan sebagai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat yaitu pria dan wanita serta orang lain yang terkait dengan mereka. Ikatan hukum ini mencakup hak, tanggung jawab, dan kewajiban khusus bagi individu yang telah menikah.

Hukum Indonesia didasarkan pada kekayaan budayanya dan masih mengakui aturan adat, maka jelaslah bahwa banyak dari aturan ini harus dipatuhi dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah membantu budaya Indonesia berkembang di dunia dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi mereka. Oleh karena itu, banyak kelompok masyarakat adat terus menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat mereka yang unik dalam segala aspek kehidupan, termasuk peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Setiap kelompok masyarakat adat memiliki hukum perkawinan adatnya sendiri, yang berakar pada karakteristik daerah dan pengalaman sejarah mereka yang unik. Hal ini termasuk dalam kategori masyarakat hukum genealogis, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung melalui hubungan darah maupun secara tidak langsung melalui perkawinan atau pertalian adat.

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat adat, tidak hanya memengaruhi pasangan yang menikah, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan keluarga besar mereka. Adat istiadat tradisional memandang pernikahan tidak hanya penting bagi generasi saat ini, tetapi juga memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam, sehingga menarik perhatian dan rasa hormat dari kedua belah pihak. Upacara pernikahan, khususnya lamaran resmi, dianggap sangat terhormat dalam adat Islam dan adat istiadat tradisional. Namun, karena keragaman penduduk di Indonesia, pernikahan tidak selalu diikuti dengan lamaran resmi. Masyarakat adat memiliki beragam adat pernikahan, termasuk kawin lari. Di Desa Wamkana, yang terletak di Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, terdapat berbagai cara untuk melangsungkan pernikahan, seperti:

1. Cara perkawinan masuk tanya (Rogo Enikat)
2. Cara perkawinan lari (Kaweng Heka)
3. Cara perkawinan panjar (Kaweng Panjar)

Meskipun demikian, metode khusus untuk menikah yang dibahas di sini adalah kawin lari (Kaweng Heka). Kawin lari ini terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita bertunangan atau menjalin hubungan tanpa sepenuhnya orang tua mereka. Selanjutnya, sang wanita mengungkapkan rasa cintanya kepada ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya, tetapi orang tuanya tidak menyetujui karena faktor-faktor seperti latar belakang keluarga atau status keuangan sang pria. Akibatnya, orang tua sang wanita menolak untuk mengizinkannya menikah dengan pasangan pilihannya. Akhirnya, pria dan wanita tersebut memilih untuk kawin lari agar dapat menikah (Kaweng Heka). Adapun syarat-syarat kawin lari (Kaweng Heka) yang telah disiapkan oleh laki-laki sebagai bukti kawin lari yaitu:

1. Kain putih
2. Surat
3. Uang

Ketiga bahan tersebut di atas dibawa secara diam-diam pada waktu malam dan diberikan kepada perempuan dan barang-barang tersebut akan ditaruh di kamar perempuan. Setelah ketiga barang tersebut ditaruh sebagai bukti yang mengatakan kepada orang tua perempuan bahwa anak perempuan mereka dibawa lari dengan laki-laki yang namanya tertera pada surat yang ditaruh di kamar perempuan tersebut. Laki-laki membawa perempuan ke rumah keluarga laki-laki atau ketempat yang lebih jauh yang disebut dengan bahasa adatnya adalah (Heka Breman). Namun kenyataannya, hal tersebut kurang diperhatikan oleh sebagian pasangan muda mudi, sehingga pelaksanaan kawin lari tidak sesuai dengan etika adat yang berlaku di Desa Wamkana kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif (Arikunto, 2006:129). Subjek penelitian terdiri atas dua orang Tokoh adat, lima orang Tokoh Masyarakat dan ditambah Kepala Desa sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *interactive models* (Creswell, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses pelaksanaan kawin lari berdasarkan ketentuan adat di Desa Wamkana

Kawin lari dalam bahasa masyarakat Wamkana disebut kaweng heka. Di Ambon, praktik kawin lari dikenal dengan sebutan lari bini, sedangkan masyarakat Batak Toba menyebutnya Mangalua. Masih banyak penyebarluasan lain dari kawin lari di berbagai daerah di Indonesia (Pide, 2017). Di Desa Wamkana, pasangan yang menikah secara terpisah dan mlarikan diri bersama merupakan hal yang umum. Penduduk setempat seringkali memilih cara yang lebih cepat, tanpa melibatkan perundingan dan upacara adat. Oleh karena itu, keluarga pihak perempuan biasanya tidak suka jika ada pasangan yang mlarikan diri untuk menikah, menganggapnya sebagai hal yang buruk. Namun, keluarga pihak laki-laki biasanya menyetujui hal ini karena para pemuda ingin menghindari rasa malu atau kesal karena ditolak dan khawatir tidak dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mesak selaku tokoh masyarakat, beliau menyatakan bahwa realitas tindakan mlarikan diri untuk menikah, yang dikenal sebagai

“kaweng heka” oleh penduduk setempat Di Desa Wamkana, adalah jenis pernikahan di mana sepasang kekasih memilih untuk menikah tanpa meminta izin atau persetujuan dari keluarga mereka. Menurut adat Desa Wamkana, kawin lari dianggap tidak baik karena menyalahi aturan adat istiadat dan ajaran agama. Sementara itu, menurut Bapak Jonathan Nurlatu dan Bapak A. Hukunala selaku tokoh adat, kawin lari adalah ketika seorang pria dan seorang wanita memutuskan untuk berpisah secara diam-diam dan menikah. Hal ini biasanya terjadi karena keluarga mereka tidak menyetujui hubungan mereka, baik keluarga wanita, keluarga pria, maupun keluarga yang tidak menyetujui tindakan mereka. Kawin lari juga sering dilakukan karena pasangan laki-laki tidak mampu memenuhi harta atau mas kawin yang ditetapkan oleh keluarga perempuan, atau karena pihak perempuan menganggap derajat laki-laki terlalu rendah, dan sebaliknya. Praktik kawin lari ini telah terjadi sejak dahulu dan cukup sering terjadi di masyarakat.

Bapak Helmi Nurlatu, Kepala Desa Wamkana, mengatakan bahwa kasus pasangan yang kabur dari pernikahan, yang mereka sebut “kaweng heka”, sebenarnya dapat dicegah karena hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat, sehingga tidak baik. Pernikahan kabur ini sering terjadi karena salah satu atau kedua belah pihak ingin biaya pernikahan lebih murah, karena biayanya biasanya ditanggung saat lamaran atau saat kedua belah pihak sepakat untuk menikah secara resmi. Fenomena ini umumnya terjadi di kalangan pemuda-pemudi Desa Wamkana yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa kawin lari atau *Kaweng Heka* sebenarnya tidak terlalu penting untuk dilaksanakan, namun telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktersediaan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Kawin lari (*Kaweng Heka*) merupakan tindakan yang melanggar norma agama maupun adat. Masalah ini mendorong orang tua dan keluarga untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya kawin lari. Pelaksanaan adat perkawinan di Desa Wamkana sama seperti di desa-desa lain di Kabupaten Buru Selatan, yaitu sebelum melaksanakan perkawinan, harus melalui proses peminangan atau lamaran yang dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan, kemudian dilanjutkan dengan proses perkawinan secara adat.

Dapat disimpulkan bahwa kawin lari (*Kaweng Heka*) yang dilakukan oleh generasi muda, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan, terjadi tanpa melalui proses adat karena dilakukan atas keinginan sendiri, tanpa persetujuan orang tua atau keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Menghadapi fenomena kawin lari yang sering terjadi, Pemerintah Desa Wamkana, bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat, memberikan himbauan serta melakukan sosialisasi kepada pemuda dan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menangani dan menyelesaikan masalah yang timbul secara tepat, mengingat praktik kawin lari tidak sesuai dengan adat dan agama. Utomo (2016:43), menyebutkan bahwa hukum perkawinan mencakup aturan-aturan dalam masyarakat umum yang menentukan bagaimana perkawinan dilangsungkan, langkah-langkah yang diperlukan untuk memohon perkawinan, bagian-bagian ritual perkawinan, dan bagaimana perkawinan berakhir. Dengan memenuhi kebutuhan perkawinan yang rutin seperti pertunangan atau pernikahan, melaikkan diri untuk menikah memungkinkan pasangan mengatasi masalah yang disebabkan oleh anggota keluarga atau orang tua.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kawin Lari di Desa Wamkana

Menurut Jamaluddin dan Amalia (2016:21), kawin lari adalah ketika seorang pria dan seorang wanita menikah tanpa persetujuan atau izin dari keluarga atau orang tua mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Wamkana, Bapak Helmi Nurlatu, salah satu kendala umum dalam pernikahan seringkali adalah kurangnya persetujuan dari orang tua dan kerabat. Sejauh mana orang tua atau anggota keluarga dapat memengaruhi pilihan calon pasangan sangat berdampak pada keputusan pasangan untuk kawin lari, karena orang tua biasanya mempertimbangkan latar belakang dan asal-usul keluarga saat mengungkapkan pendapat mereka. Pemikiran seperti ini masih sering muncul dalam masyarakat Desa Wamkana. Meskipun tidak semua warga berpikiran demikian, praktik kawin lari tetap terjadi. Sedangkan, menurut Bapak Absalon Hukunala, selaku tokoh adat, faktor suku dan agama juga sering menjadi permasalahan besar dalam penentuan pasangan hidup, karena ketidaksamaan suku dan agama kerap menimbulkan konflik. Masalah keuangan juga menimbulkan masalah besar, termasuk mas kawin yang besar dan biaya pesta yang sering kali diminta oleh keluarga, biasanya dari pihak wanita. Kesulitan pihak laki-laki untuk memenuhi tuntutan ini sering mendorong mereka untuk membawa perempuan pergi, yang kemudian dikenal sebagai kawin lari.

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat diasumsikan bahwa banyak hal sering kali menghalangi pernikahan, dan salah satunya adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Di komunitas desa Wamkana, orang tua memiliki hak untuk memilih siapa yang akan dinikahi putra atau putri mereka. Selain itu, perbedaan budaya dan keyakinan dapat menyulitkan pemilihan pasangan hidup, karena perbedaan-perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik. Lebih lanjut, masalah keuangan, seperti tingginya biaya pengantin dan biaya pesta yang diinginkan keluarga, juga menjadi masalah. Bagi masyarakat desa Wamkana, kawin lari (kaweng heka) dapat menimbulkan masalah sosial karena menyebabkan pertentangan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan, serta menimbulkan rasa malu bagi keluarga besar kedua belah pihak.

Kawin lari pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, khususnya bagi pihak laki-laki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 332 KUHP, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat dipidana apabila melarikan seorang perempuan dengan maksud kawin lari.

- a. Barang siapa yang membawa pergi seorang wanita tanpa persetujuan keluarga atau walinya, dan melakukannya untuk mengendalikan atau mendominasinya, baik mereka menikah atau tidak, dapat dipenjara hingga tujuh tahun.
- b. Barang siapa yang kawin lari dengan seorang wanita, baik dengan persetujuannya tetapi bertentangan dengan keinginan orang tua atau walinya, atau dengan persetujuan semua pihak yang terlibat tetapi dengan maksud untuk mengendalikannya, seperti memaksanya menikah, dapat menghadapi hukuman penjara hingga tujuh tahun.

Ketentuan mengenai kawin lari diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309. Tata cara pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan bagian dari kerangka hukum nasional yang diundangkan

secara resmi pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang Perkawinan mengatur berbagai aspek perkawinan, seperti asas-asas dasar, syarat-syarat perkawinan, tata cara pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kepemilikan harta bersama selama perkawinan, pemutusan perkawinan, hak anak, tanggung jawab orang tua, peraturan tambahan, dan pedoman sementara. Undang-undang memberikan perlindungan penuh terhadap masing-masing aspek ini. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan yang dilakukan tanpa izin orang tua dianggap sah jika mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam hukum Indonesia. Dalam studi ini, suatu perkawinan diklasifikasikan sebagai kawin lari jika terjadi tanpa adanya pencatat perkawinan, wali yang sah, dan dua orang saksi yang diwajibkan. Istilah “tidak sah” digunakan ketika wali palsu, saksi yang tidak jujur, atau pencatat perkawinan yang curang terlibat dalam perkawinan tersebut. Perkawinan ini biasanya terjadi di luar rumah pasangan yang menikah dan tanpa kehadiran anggota keluarga dari kedua belah pihak.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyatakan bahwa kawin lari melanggar hukum dan dapat menimbulkan masalah hukum. Ini bukan sekadar keputusan pribadi antara dua orang yang saling mencintai, dan tidak mengabaikan hubungan mereka dengan keluarga. Perbuatan ini sering menimbulkan kekecewaan bagi orang tua, padahal mereka yang telah mengasuh dan membesarkan anak dengan pengorbanan serta rasa kasih sayang sejak kecil. Bagi masyarakat Desa Wamkana, kawin lari (kaweng heka) dapat menimbulkan masalah sosial karena dapat menimbulkan pertentangan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan, serta menimbulkan rasa malu bagi keluarga besar kedua belah pihak. Selain itu, kawin lari juga berpotensi menimbulkan bentrokan fisik antara kedua keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Desa Wamkana bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait di desa setempat untuk melakukan sosialisasi kepada pemuda dan pemudi atau generasi muda, dengan tujuan mencegah terjadinya kawin lari. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Ningsih dkk. (2016) yang berjudul *“Perkawinan Munik (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah”*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kawin lari, memang pernah terjadi, tetapi praktiknya telah berkembang seiring waktu. Kawin lari seringkali terjadi karena konflik dengan nilai-nilai agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, seperti terkikisnya adat istiadat tradisional yang dikenal sebagai *Sumang*, yang dikaitkan dengan pelanggaran norma agama dan budaya. Alasan lainnya antara lain orang tua yang kurang tegas dalam mendidik anak, anak bertemu dengan orang di luar lingkaran sosial mereka, kemajuan teknologi yang memudahkan komunikasi dan perencanaan secara diam-diam, serta orang tua yang membekali anak-anak mereka dengan barang-barang seperti sepeda motor dan ponsel, yang dapat memfasilitasi kawin lari.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses kawin lari (kaweng heka) yang terjadi di Desa Wamkana tidak mengikuti aturan adat manapun, karena perkawinan ini dilakukan di luar sepengetahuan orang tua dan

keluarga, serta tanpa restu dari kedua belah pihak. Meskipun demikian, pihak laki-laki tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kawin lari biasanya terjadi antara dua orang yang saling mencintai dan ingin menikah serta memulai keluarga. Namun, mereka menghadapi tantangan seperti tidak mendapatkan persetujuan orang tua, tuntutan mahar yang sangat tinggi, perbedaan status sosial, atau masalah lainnya. Dulu, kawin lari karena melanggar aturan agama jarang terjadi. Namun, kini semakin banyak orang yang mendarikan diri untuk menikah karena keyakinan agama dan adat istiadat menjadi kurang penting, yang merupakan alasan utama terjadinya kawin lari yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kawin lari antara lain pelanggaran aturan agama, remaja yang aktif secara seksual, dan kurangnya pengawasan terhadap anak-anak. Untuk mencegah hal ini terulang kembali, Pemerintah Desa Wamkana bekerja sama dengan para pemuka agama, pemimpin adat, dan kelompok-kelompok lokal lainnya. Salah satu inisiatif mereka adalah mengajak para pemuda dan pemudi di desa untuk berdiskusi. Hal ini juga membantu mencegah masalah atau konflik antara keluarga mempelai wanita dan pria.

Dari hasil kesimpulan tersebut maka peneliti dapat memberikan beberapa saran terkait penelitian, sebagai berikut:

1. Diharapkan norma-norma dan nilai-nilai agama dan adat istiadat Desa Wamkana akan dijunjung tinggi oleh masyarakat.
2. Warga Desa Wamkana menyadari pentingnya melaksanakan pernikahan dengan benar, karena tidak hanya menyatukan pasangan yang menikah tetapi juga memperkuat ikatan di antara seluruh anggota keluarga.

REFERENSI

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. 2020. *Pengantar penelitian mixed methods*. Pustaka Pelajar.
- Jamaluddin, dan Amalia, N. 2016. *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimal Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2023. *KUHP Indonesia* (Pasal 332). Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ningsih, I., Mukmin, Z., dan Hayati, E. 2016. Perkawinan munik (kawin lari) pada suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. 1(1):110–119.
- Pide, S. M. 2017. *Hukum adat dahulu, kini dan akan datang*. Kencana.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32*.
- Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Kepergawaiuan*
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 309.
- Utomo, L. 2016. *Hukum adat*. Raja Grafindo Persada.